ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2025

Sekretariat Majelis Syura
Partai Keadilan Sejahtera

DAFTAR ISI
ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2025		hal
MUKADIMAH		**6**
BAB I	**NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT**	**6**
BAB II	**VISI DAN MISI**	**7**
BAB III	**TUJUAN DAN FUNGSI**	**7**
BAB IV	**ANGGOTA PARTAI**	**8**
BAB V	**ANGGOTA ISTIMEWA**	**8**
BAB VI	**ORGANISASI PARTAI**	**9**
	Bagian Kesatu Umum	**9**
	Bagian Kedua Lembaga Partai	**9**
	Paragraf 1 - Majelis Syura	**9**
	Paragraf 2 - Dewan Pimpinan Tingkat Pusat	**10**
	Paragraf 3 - Mahkamah Partai	**11**
	Paragraf 4 - Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah	**12**
	Paragraf 5 - Dewan Pimpinan Tingkat Daerah	**13**
	Bagian Ketiga Struktur Partai	**13**
	Paragraf 1 - Majelis Pertimbangan Pusat, Majelis Pertimbangan Wilayah, dan Majelis Pertimbangan Daerah	**14**
	Paragraf 2 - Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting	**16**
	Paragraf 3 - Dewan Syariah Pusat, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Etik Daerah	**19**
BAB VII	**DEWAN KEHORMATAN**	**22**
BAB VIII	**DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PAKAR**	**22**
	Paragraf 1 - Dewan Penasihat	**22**
	Paragraf 2 - Dewan Pakar	**23**
BAB IX	**ORGANISASI SAYAP PARTAI**	**24**
BAB X	**HUBUNGAN KEORGANISASIAN**	**24**
BAB XI	**RANGKAP JABATAN**	**24**
BAB XII	**MUSYAWARAH DAN RAPAT**	**24**
BAB XIII	**PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI**	**25**
BAB XIV	**KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN**	**25**
BAB XV	**REKRUTMEN JABATAN POLITIK**	**26**
BAB XVI	**KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN**	**26**
BAB XVII	**PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN**	**28**

BAB XVIII	**PENGHARGAAN DAN SANKSI**	**28**
BAB XIX	**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**	**28**
BAB XX	**KETENTUAN PERALIHAN**	**29**
BAB XI	**KETENTUAN PENUTUP**	**29**

DAFTAR ISI
ANGGARAN RUMAH TANGGA

	ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TAHUN 2025	hal
BAB I	**ATRIBUT PARTAI**	**31**
BAB II	**SASARAN DAN PROGRAM**	**32**
BAB III	**ANGGOTA PARTAI**	**33**
BAB IV	**LEMBAGA PARTAI**	**34**
	Bagian Kesatu Majelis Syura	**34**
	Paragraf 1 - Anggota Majelis Syura	**34**
	Paragraf 2 - Ketua Majelis Syura	**35**
	Paragraf 3 - Wakil Ketua Majelis Syura	**37**
	Paragraf 4 - Sekretaris Majelis Syura	**37**
	Paragraf 5 - Musyawarah Majelis Syura	**38**
	Paragraf 6 - Musyawarah Istimewa Majelis Syura	**39**
	Bagian Kedua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat	**39**
	Bagian Ketiga Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah	**40**
	Bagian Keempat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah	**41**
BAB V	**STRUKTUR PARTAI**	**42**
	Bagian Kesatu Majelis Pertimbangan Pusat, Majelis Pertimbangan Wilayah, dan Majelis Pertimbangan Daerah	**42**
	Paragraf 1 - Majelis Pertimbangan Pusat	**42**
	Paragraf 2 - Majelis Pertimbangan Wilayah	**42**
	Paragraf 3 - Majelis Pertimbangan Daerah	**43**
	Bagian Kedua Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting	**43**
	Paragraf 1 - Dewan Pengurus Pusat	**44**
	Paragraf 2 - Dewan Pengurus Wilayah	**46**
	Paragraf 3 - Dewan Pengurus Daerah	**48**
	Paragraf 4 - Dewan Pengurus Cabang	**50**
	Paragraf 5 - Dewan Pengurus Ranting	**51**
	Bagian Ketiga Dewan Syariah Pusat, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Etik Daerah	**52**
	Paragraf 1 - Dewan Syariah Pusat	**52**
	Paragraf 2 - Dewan Syariah Wilayah	**52**
	Paragraf 3 - Dewan Etik Daerah	**53**
BAB VI	**MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI**	**54**
BAB VII	**PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN PARTAI DI LUAR NEGERI**	**54**
BAB VIII	**MUSYAWARAH DAN RAPAT**	**54**
	Bagian Kesatu Musyawarah	**54**
	Bagian Kedua Rapat	**55**

BAB IX	**PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI**	**56**
BAB X	**REKRUTMEN JABATAN POLITIK**	**57**
BAB XI	**PENGGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM KONDISI KHUSUS**	**57**
BAB XII	**PEMBATASAN MASA JABATAN**	**58**
	Bagian Kesatu Lembaga Partai	**58**
	Bagian Kedua Struktur Partai	**58**
BAB XIII	**KETENTUAN PERALIHAN**	**59**
BAB XIV	**KETENTUAN TAMBAHAN**	**59**
BAB XV	**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**	**60**
BAB XVI	**KETENTUAN PENUTUP**	**61**

ANGGARAN DASAR
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2025

MUKADIMAH

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang dalam perjuangan dan pengorbanan, sejak masa penjajahan, kemerdekaan, hingga momentum reformasi tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan). Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, seluruh anak bangsa mengusung agenda reformasi seraya mengukirkan kembali perjuangan dan pengorbanan mulia.

Semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 (tujuh belas) Agustus 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai konstitusi negara merupakan fondasi demi melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bangsa.

Seiring dengan berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan untuk merealisasikan amanat perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa, serta berpartisipasi menjaga kesinambungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam kerangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian yang baik, dengan penuh tawakal kepada Allah Yang Mahakuasa, Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

BAB I
NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

Pasal 1

(1) Partai ini bernama Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat PKS, selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disebut Partai.
(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 (dua puluh) April 2002 (dua ribu dua) bertepatan dengan 9 (sembilan) Jumadil Awal 1423 H (seribu empat ratus dua puluh tiga Hijriah).

Pasal 2

Partai berasaskan Islam.

Pasal 3

(1) Partai bercirikan akhlak mulia, inovatif, patriotik, dan pelayanan.
(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nasional, mandiri, dan terbuka.
(3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkomitmen pada nilai bersih, peduli, profesional, dan negarawan.

Pasal 4

(1) Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk pusat informasi dan pelayanan Partai di luar negeri bagi warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Partai memiliki atribut berupa Nama, Lambang, Bendera, Mars, dan Himne.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi Partai adalah menjadi pelopor terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Pasal 7

Misi Partai adalah:
1. Menyiapkan kader pemimpin bangsa yang bersih, peduli, profesional, dan negarawan.
2. Membangun tata kelola Partai yang baik bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.
3. Mengokohkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat.
4. Menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, serta berperan aktif dalam perdamaian dunia.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8

Tujuan Partai adalah:
a. memperjuangkan Visi dan Misi Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota Partai sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Anggota Partai dan masyarakat;
d. meningkatkan partisipasi politik Anggota Partai dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; dan
e. turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 9

Partai berfungsi:
a. menyelenggarakan pendidikan politik;
b. menyelenggarakan kaderisasi kepemimpinan bangsa dan negara;
c. memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui jalur politik; dan
d. memelihara dan memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

BAB IV
ANGGOTA PARTAI
Pasal 10

(1) Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan rekrutmen calon Anggota Partai.
(3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan.
(4) Kaderisasi Anggota Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendidikan dalam Unit Pembinaan Anggota.
(5) Kelompok Anggota Partai terdiri atas:
   a. Kelompok Anggota Pendukung;
   b. Kelompok Anggota Penggerak; dan
   c. Kelompok Anggota Pelopor.
(6) Kelompok Anggota Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
   a. Anggota Pemula; dan
   b. Anggota Siaga.
(7) Kelompok Anggota Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
   a. Anggota Muda; dan
   b. Anggota Pratama.
(8) Kelompok Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
   a. Anggota Madya;
   b. Anggota Dewasa; dan
   c. Anggota Utama.

Pasal 11

(1) Anggota Partai diberhentikan keanggotaannya karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri;
   c. menjadi anggota partai politik lain;
   d. dilarang menjadi anggota partai politik oleh peraturan perundang-undangan; atau
   e. diberhentikan oleh Partai.
(2) Anggota Partai diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e karena:
   a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai;
   b. melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, dan/atau kebijakan Partai; dan/atau
   c. melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
(3) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat.

BAB V
ANGGOTA ISTIMEWA
Pasal 12

(1) Anggota Istimewa adalah:

a. orang perseorangan yang berjasa kepada Partai;
b. tokoh atau pakar yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan Partai; dan
c. orang perseorangan yang mengajukan permohonan kepada Partai untuk menjadi Anggota Istimewa.

(2) Anggota Istimewa yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diangkat dan ditetapkan oleh Partai.
(3) Ketentuan berkenaan dengan Anggota Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VI
ORGANISASI PARTAI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Organisasi Partai terdiri atas:
a. Lembaga Partai; dan
b. Struktur Partai.

Bagian Kedua
Lembaga Partai
Pasal 14

(1) Lembaga Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ialah pranata Partai yang bersifat domestik, otonom, dan tidak mempunyai struktur organisasi di bawahnya.
(2) Lembaga Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Majelis Syura;
b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
c. Mahkamah Partai;
d. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan
e. Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Paragraf 1
Majelis Syura
Pasal 15

(1) Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah Lembaga Tertinggi Partai.
(2) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 66 (enam puluh enam) orang Anggota Majelis Syura dan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang Anggota Majelis Syura.
(3) Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap.
(4) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua.
(5) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(6) Penanggung jawab Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu Ketua Majelis Syura.
(7) Masa Bakti Majelis Syura, yaitu 5 (lima) tahun.

Pasal 16

(1) Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berfungsi sebagai lembaga *ahlul halli wal-'aqdi*, yaitu majelis permusyawaratan tertinggi Partai;

(2) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. memilih, menetapkan, dan memberhentikan Ketua Majelis Syura;
   b. atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan:
      1) Wakil Ketua Majelis Syura paling sedikit 1 (satu) orang;
      2) Sekretaris Majelis Syura;
      3) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat;
      4) Presiden Partai; dan
      5) Ketua Dewan Syariah Pusat.
   c. menetapkan Anggota Tetap Majelis Syura;
   d. menetapkan Anggota Tidak Tetap Majelis Syura hasil Pemilihan Raya;
   e. memilih dan menetapkan Anggota Tidak Tetap Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura;
   f. mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
   g. membentuk panitia dan/atau tim tetap dan/atau tidak tetap di lingkungan Majelis Syura;
   h. menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasarkan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura; dan
   i. menetapkan kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.

(3) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura;
   b. membentuk komisi-komisi tetap dan tidak tetap di lingkungan Majelis Syura;
   c. mengoordinasikan kegiatan Anggota Majelis Syura;
   d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Anggota Majelis Syura atas penugasan yang diberikan kepada Anggota yang bersangkutan, baik secara perseorangan maupun kolektif; dan
   e. mengevaluasi kinerja Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat secara berkala.

(4) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam forum Musyawarah Nasional bertugas menetapkan:
   a. Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan Partai;
   b. Platform Kebijakan Pembangunan Partai;
   c. Garis Besar Kebijakan Partai; dan
   d. Rencana Strategis Partai.

Paragraf 2
Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
Pasal 17

(1) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b adalah Lembaga Tinggi Partai.

(2) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
   a. Ketua Majelis Syura;
   b. Wakil Ketua Majelis Syura;
   c. Sekretaris Majelis Syura;
   d. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat;
   e. Presiden Partai; dan
   f. Ketua Dewan Syariah Pusat.

(3) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Majelis Syura.

Pasal 18

(1) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura.
(2) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang membuat Rekomendasi mengenai:
   a. kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden Republik Indonesia dan merekomendasikan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Syura;
   b. kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon gubernur dan/atau bakal calon wakil gubernur, bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati atau bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota, serta jabatan strategis lainnya;
   c. calon definitif yang akan ditempatkan pada posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. penetapan anggota Mahkamah Partai;
   e. pembentukan tim kerja yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   f. anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan program kerja Dewan Pengurus Pusat;
   g. anggaran belanja tahunan dan program kerja Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syariah Pusat;
   h. rancangan Struktur dan kepengurusan Partai di Tingkat Pusat; dan
   i. laporan berkala dari Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat.
(3) Rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Struktur Partai.

Pasal 19

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) bertugas:
a. menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura;
b. melaksanakan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura;
c. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi, dan supervisi terhadap Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat; dan
d. menentukan sikap terhadap permasalahan kehidupan umat, bangsa, dan negara yang sangat penting dan mendesak demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3
Mahkamah Partai
Pasal 20

(1) Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c adalah Lembaga Partai di Tingkat Pusat.
(2) Susunan dan keanggotaan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. berjumlah 7 (tujuh) orang;
   b. terdiri atas:

1) ketua merangkap anggota, dan
2) anggota;

(3) Susunan dan keanggotaan Mahkamah Partai ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden Partai atas Rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(4) Syarat anggota Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
a. berasal dari anggota Majelis Syura; dan
b. menguasai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Partai.
(5) Masa bakti keanggotaan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir pada saat terbentuknya Mahkamah Partai yang baru.

Pasal 21

(1) Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah pelaksana tugas dan wewenang kemahkamahan Partai untuk memutus perselisihan di internal Partai pada tingkat akhir.
(2) Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana kemahkamahan tertinggi di Partai.
(3) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.
(4) Putusan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Mahkamah Partai diatur dengan Peraturan Mahkamah Partai.

Paragraf 4
Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah
Pasal 22

(1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d adalah forum musyawarah unsur pimpinan Struktur Partai di tingkat wilayah dalam koordinasi Dewan Pengurus Pusat, berkedudukan di ibu kota provinsi.
(2) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat di setiap provinsi dalam rangka efektivitas dan optimalisasi kerja Partai yang bersifat kolektif dan kolegial.
(3) Setiap pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah yang berkenaan dengan hal yang penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat.
(4) Keanggotaan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah;
b. Ketua Dewan Pengurus Wilayah;
c. Ketua Dewan Syariah Wilayah;
d. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah;
e. Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah;
f. Sekretaris Dewan Syariah Wilayah;
g. Bendahara Dewan Pengurus Wilayah; dan
h. Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah.
(5) Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah.

Paragraf 5

Dewan Pimpinan Tingkat Daerah
Pasal 23

(1) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e adalah forum musyawarah unsur pimpinan Struktur Partai di tingkat kabupaten/kota dalam koordinasi Dewan Pengurus Wilayah.
(2) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di setiap kabupaten/kota dalam rangka efektivitas dan optimalisasi kerja Partai yang bersifat kolektif dan kolegial.
(3) Setiap pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah yang berkenaan dengan hal yang penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Wilayah.
(4) Keanggotaan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Ketua Majelis Pertimbangan Daerah;
   b. Ketua Dewan Pengurus Daerah;
   c. Ketua Dewan Etik Daerah;
   d. Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah;
   e. Sekretaris Dewan Pengurus Daerah;
   f. Sekretaris Dewan Etik Daerah;
   g. Bendahara Dewan Pengurus Daerah; dan
   h. Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah.
(5) Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Majelis Pertimbangan Daerah.

Bagian Ketiga
Struktur Partai
Pasal 24

(1) Struktur Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ialah susunan pranata dan kepengurusan Partai yang bersifat hierarkis, koordinatif, dan konsultatif.
(2) Struktur Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Struktur Partai di Tingkat Pusat;
   b. Struktur Partai di tingkat provinsi;
   c. Struktur Partai di tingkat kabupaten/kota;
   d. Struktur Partai di tingkat kecamatan; dan
   e. Struktur Partai di tingkat desa/kelurahan.
(3) Struktur Partai di Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. Majelis Pertimbangan Pusat;
   b. Dewan Pengurus Pusat; dan
   c. Dewan Syariah Pusat.
(4) Struktur Partai di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. Majelis Pertimbangan Wilayah;
   b. Dewan Pengurus Wilayah; dan
   c. Dewan Syariah Wilayah.

(5) Struktur Partai di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. Majelis Pertimbangan Daerah;
   b. Dewan Pengurus Daerah; dan
   c. Dewan Etik Daerah.
(6) Struktur Partai di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Dewan Pengurus Cabang.
(7) Struktur Partai di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Dewan Pengurus Ranting.

Paragraf 1
Majelis Pertimbangan Pusat, Majelis Pertimbangan Wilayah, dan Majelis Pertimbangan Daerah
Pasal 25

(1) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariah Pusat.
(2) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(3) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(4) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 26

(1) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a berwenang:
   a. memberi pertimbangan, usulan, konsultasi, dan supervisi kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariah Pusat terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Fungsi Partai, dan Ketetapan Majelis Syura;
   b. menetapkan Pedoman Partai;
   c. menguji Peraturan Partai di bawah Pedoman Partai terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau Pedoman Partai yang keputusannya bersifat final dan mengikat; dan
   d. melakukan hubungan fungsional secara langsung dengan Struktur:
      d.1. Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, Majelis Pertimbangan Daerah, dan/atau Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat;
      d.2. Dewan Syariah Wilayah dan/atau Dewan Etik Daerah atas persetujuan Dewan Syariah Pusat.
(2) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a bertugas:
   a. menyosialisasikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
   b. menyosialisasikan Pedoman Partai;
   c. melaksanakan kebijakan dan pendelegasian tugas dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

d. memberi usul dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Pusat dan/ atau Dewan Syariah Pusat atas penugasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
e. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melalui Dewan Pengurus Pusat;
f. membahas rancangan Pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariah Pusat;
g. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; dan
h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 27

(1) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a berkedudukan sebagai Struktur di bawah Dewan Pengurus Pusat, dan sejajar dengan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah, serta berkedudukan di ibukota provinsi.
(2) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat.
(3) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.
(4) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 28

(1) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a berwenang menyelenggarakan supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada Struktur Partai di tingkat wilayah.
(2) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a bertugas:
   a. melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Ketetapan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
   b. memberikan pertimbangan, usulan, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan Tujuan Partai dan Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Wilayah, Organisasi Partai di Tingkat Pusat, rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan Rapat Kerja Wilayah;
   c. melaksanakan pembinaan terhadap Anggota Partai yang menjadi pejabat publik di wilayahnya;
   d. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah;
   e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat; dan
   f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 29

(1) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a berkedudukan sebagai Struktur di bawah Dewan Pengurus Wilayah, dan sejajar dengan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Etik Daerah, serta berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
(2) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Wilayah.
(3) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
(4) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 30

(1) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a berwenang menyelenggarakan supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada Struktur Partai di tingkat daerah.
(2) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a bertugas:
    a. melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, Ketetapan Musyawarah Daerah, dan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
    b. memberikan pertimbangan, usulan, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan Tujuan Partai dan Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Daerah, Organisasi Partai di tingkat wilayah, rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, dan Rapat Kerja Daerah;
    c. melaksanakan pembinaan terhadap Anggota Partai yang menjadi pejabat publik di daerahnya;
    d. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Daerah;
    e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah; dan
    f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Paragraf 2
Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting
Pasal 31

(1) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syariah Pusat.
(2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(3) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden Partai.
(4) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat terdiri atas:
    a. Presiden Partai;
    b. Sekretaris Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris Jenderal;
    c. Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum; dan
    d. beberapa Bidang/Badan.

(5) Presiden Partai menetapkan pejabat dan kelengkapan struktur dan kepengurusan organisasi Dewan Pengurus Pusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(6) Presiden Partai bertindak untuk dan atas nama Partai, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
(7) Presiden Partai bersama Sekretaris Jenderal dan/atau Bendahara Umum menandatangani surat dan/atau dokumen penting tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8) Presiden Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(9) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 32

(1) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b berwenang:
   a. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   b. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
   c. melakukan pemberhentian, pembekuan, atau pembubaran kepengurusan dan/atau Struktur Partai di tingkat wilayah, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   d. melakukan pemberhentian, pembekuan, atau pembubaran kepengurusan dan/atau Struktur Partai di tingkat daerah, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Wilayah dan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
   e. menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan mengikuti kongres, seminar, atau kegiatan resmi lainnya baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri; dan
   f. menyelenggarakan kepengurusan eksekutif Partai di Tingkat Pusat dan sebagai pengarah program Struktur Partai di tingkat wilayah.
(2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b bertugas:
   a. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan Dewan Pengurus Pusat berikut Struktur Partai di bawahnya berdasarkan Rencana Strategis Partai;
   b. mengompilasi rencana kerja dan rancangan anggaran belanja tahunan Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat;
   c. mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   d. menyelenggarakan rekrutmen calon Anggota Partai;
   e. menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan;
   f. menetapkan Struktur dan kepengurusan Partai di tingkat wilayah dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

g. menetapkan Struktur dan kepengurusan Partai di tingkat daerah atas usul Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
h. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; dan
i. menyelenggarakan tugas-tugas struktural, konsepsional, manajerial, dan operasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan tugas Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 33

(1) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Pusat, dan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah.
(2) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat.
(3) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.
(4) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 34

(1) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b berwenang menyelenggarakan kepengurusan eksekutif Partai di tingkat wilayah dan sebagai pengarah program Struktur Partai di tingkat daerah.
(2) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
a. struktural;
b. konsepsional;
c. manajerial; dan
d. operasional.

Pasal 35

(1) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Wilayah, dan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Etik Daerah.
(2) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Wilayah.
(3) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
(4) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 36

(1) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b berwenang menyelenggarakan kepengurusan eksekutif Partai di tingkat daerah dan pengarah program Struktur Partai di tingkat cabang.

(2) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
   a. struktural;
   b. konsepsional;
   c. manajerial; dan
   d. operasional.

Pasal 37

(1) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Daerah.
(2) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Daerah.
(3) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.
(4) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 38

Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) berwenang menyelenggarakan kepengurusan eksekutif Partai di tingkat cabang dan sebagai pengarah program Struktur Partai di tingkat ranting.

Pasal 39

(1) Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Cabang.
(2) Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Cabang.
(3) Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.
(4) Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) berwenang menyelenggarakan kepengurusan eksekutif Partai di tingkat ranting.

Paragraf 3
Dewan Syariah Pusat, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Etik Daerah

Pasal 41

(1) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat.
(2) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(3) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(4) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 42

(1) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c berwenang:

a. mengajukan Struktur dan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat untuk ditetapkan sebagai Struktur Partai di tingkat wilayah;
b. mengajukan Struktur dan kepengurusan Dewan Etik Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat untuk ditetapkan sebagai Struktur Partai di tingkat daerah;
c. menetapkan Panduan Dewan Syariah Pusat dan Peraturan Partai yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan Syariah Pusat;
d. menyosialisasikan Panduan Dewan Syariah Pusat dan Peraturan Partai yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan Syariah Pusat;
e. membentuk dan menyosialisasikan Kode Etik Partai; dan
f. menyelenggarakan pendidikan, dan pelatihan kesyariahan, Kode Etik Partai, dan Tata Beracara Penanganan Perkara Pelanggaran Syariah, Disiplin Organisasi, dan Kode Etik Partai.

(2) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c bertugas:
a. melaksanakan kebijakan dan pendelegasian tugas dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
b. memberi usul dan pertimbangan kesyariahan kepada Majelis Pertimbangan Pusat dan/atau Dewan Pengurus Pusat atas penugasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
c. menetapkan landasan syariah dan Kode Etik Partai atas Peraturan Partai;
d. melakukan kajian terhadap Pelanggaran Syariah, Disiplin Organisasi, dan Kode Etik Partai yang belum dapat diselesaikan di Dewan Syariah Wilayah;
e. menetapkan putusan terhadap Pelanggaran Syariah, Disiplin Organisasi, dan Kode Etik Partai yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariah Wilayah;
f. menyusun *bayan* dan konsep kajian nasional dalam perspektif syariah;
g. melakukan pembinaan terhadap Dewan Syariah Wilayah;
h. melaksanakan pengawasan kesyariahan dan Kode Etik Partai;
i. mengusulkan pemberian hak rehabilitasi pada Anggota Partai;
j. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Syariah Pusat untuk diajukan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melalui Dewan Pengurus Pusat;
k. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; dan
l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 43

(1) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Syariah Pusat, sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, serta berkedudukan di ibukota provinsi.
(2) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Syariah Pusat.
(3) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

(4) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 44

(1) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c berwenang:
   a. menyelenggarakan supervisi kesyariahan dan Kode Etik Partai pada Struktur Partai di tingkat wilayah dan daerah; dan
   b. menyelenggarakan penyelesaian pelanggaran dan perselisihan internal Partai di tingkat wilayah.

(2) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c bertugas:
   a. melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariah Pusat, Ketetapan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
   b. melaksanakan supervisi kepada Dewan Etik Daerah;
   c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesyariahan dan Kode Etik Partai kepada Anggota Partai di tingkat wilayah;
   d. melaksanakan pengawasan kesyariahan dan Kode Etik Partai;
   e. memberikan pertimbangan berkenaan dengan pemberian penghargaan kepada pengurus dan Anggota Partai di tingkat wilayah dan daerah yang diberikan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
   f. menetapkan putusan berkenaan dengan Pelanggaran Syariah, Disiplin Organisasi, dan Kode Etik Partai bagi Anggota Partai di tingkat wilayah dan/atau daerah;
   g. mengajukan kajian kepada Dewan Syariah Pusat dalam hal Dewan Syariah Wilayah belum dapat memutuskan Pelanggaran Syariah, Disiplin Organisasi, dan Kode Etik Partai bagi Anggota Partai di tingkat wilayah dan daerah;
   h. mengusulkan pemberian hak rehabilitasi pada Anggota Partai;
   i. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Syariah Wilayah serta diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah, dengan tembusan kepada Dewan Syariah Pusat;
   j. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Syariah Pusat; dan
   k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Syariah Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 45

(1) Dewan Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Syariah Wilayah, sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah, serta berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

(2) Dewan Etik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Syariah Wilayah.

(3) Dewan Etik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(4) Dewan Etik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 46

(1) Dewan Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c berwenang:
   a. menyelenggarakan supervisi Kode Etik Partai pada Struktur Partai di tingkat daerah; dan
   b. menyelenggarakan penyelesaian pelanggaran dan perselisihan internal Partai di tingkat daerah.
(2) Dewan Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c bertugas:
   a. melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah, Ketetapan Musyawarah Daerah, dan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
   b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kode Etik Partai kepada Anggota Partai di tingkat daerah;
   c. melaksanakan pengawasan kesyariahan dan Kode Etik Partai;
   d. memberikan pertimbangan berkenaan dengan pemberian penghargaan bagi pengurus dan Anggota Partai di tingkat daerah, serta melaporkannya kepada Dewan Syariah Wilayah;
   e. menetapkan putusan berkenaan dengan Pelanggaran Disiplin Organisasi dan Kode Etik Partai bagi Anggota Partai di tingkat daerah;
   f. mengusulkan pemberian hak rehabilitasi pada Anggota Partai;
   g. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Etik Daerah serta diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Daerah, dengan tembusan kepada Dewan Syariah Wilayah;
   h. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Syariah Wilayah; dan
   i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Syariah Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 47

Hal-hal yang berkenaan dengan proses penanganan perkara Pelanggaran Syariah, Disiplin Organisasi, dan Kode Etik Partai diatur dengan Panduan Dewan Syariah Pusat.

BAB VII
DEWAN KEHORMATAN

Pasal 48

(1) Dewan Kehormatan adalah lembaga otonom di Tingkat Pusat.
(2) Keanggotaan Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden Partai atas Rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

BAB VIII
DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PAKAR
Paragraf 1
Dewan Penasihat

Pasal 49

(1) Dewan Penasihat adalah lembaga otonom yang terdiri atas orang perseorangan yang memiliki latar belakang ketokohan yang dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk memperkuat Partai.
(2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk:
   a. di Tingkat Pusat;
   b. di tingkat wilayah;

c. di tingkat daerah;
d. di tingkat cabang; dan
e. di tingkat ranting.

(3) Dewan Penasihat di Tingkat Pusat dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Pengurus Pusat, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(4) Dewan Penasihat di Tingkat Pusat bertanggung jawab kepada Presiden Partai.
(5) Dewan Penasihat di tingkat wilayah dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat.
(6) Dewan Penasihat di tingkat wilayah bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Wilayah.
(7) Dewan Penasihat di tingkat daerah dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Daerah dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.
(8) Dewan Penasihat di tingkat daerah bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Daerah.
(9) Dewan Penasihat di tingkat cabang dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Pengurus Cabang, atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah.
(10) Dewan Penasihat di tingkat cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang.
(11) Dewan Penasihat di tingkat ranting dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Pengurus Ranting, atas persetujuan Dewan Pengurus Cabang.
(12) Dewan Penasihat di tingkat ranting bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Ranting.
(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 2
Dewan Pakar
Pasal 50

(1) Dewan Pakar adalah lembaga otonom yang terdiri atas orang perseorangan yang memiliki keahlian atau kepakaran tertentu sesuai dengan kebutuhan Partai untuk mewujudkan kepeloporan dan partisipasi yang komprehensif dalam rangka perbaikan umat, bangsa, dan negara.
(2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk:
a. di Tingkat Pusat;
b. di tingkat wilayah; dan
c. di tingkat daerah.
(3) Dewan Pakar di Tingkat Pusat dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Pengurus Pusat, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(4) Dewan Pakar di Tingkat Pusat bertanggung jawab kepada Presiden Partai.
(5) Dewan Pakar di tingkat wilayah dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat.
(6) Dewan Pakar di tingkat wilayah bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Wilayah.
(7) Dewan Pakar di tingkat daerah dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Daerah dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.

(8) Dewan Pakar di tingkat daerah bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Daerah.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pakar diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IX
ORGANISASI SAYAP PARTAI
Pasal 51

(1) Organisasi Sayap Partai merupakan wadah aktivitas dan kaderisasi dalam rangka pengembangan potensi, minat, bakat, dan kecenderungan Anggota Partai dalam bidang tertentu sesuai dengan Visi dan Misi Partai.
(2) Organisasi Sayap Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Sayap Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB X
HUBUNGAN KEORGANISASIAN
Pasal 52

(1) Partai dapat melakukan hubungan keorganisasian secara resmi dengan lembaga dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.
(2) Partai dapat melakukan koalisi dengan partai politik lain.

Pasal 53

(1) Majelis Pertimbangan Pusat, sesuai dengan kewenangannya, dapat melakukan hubungan fungsional secara langsung dengan Struktur Partai di tingkat wilayah dan daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariah Pusat.
(2) Hubungan keorganisasian Dewan Pengurus Pusat dengan Struktur Partai di tingkat wilayah, daerah, cabang, dan ranting bersifat struktural.
(3) Hubungan keorganisasian Dewan Syariah Pusat dengan Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Etik Daerah bersifat struktural.

BAB XI
RANGKAP JABATAN
Pasal 54

(1) Partai dilarang memberi amanah rangkap jabatan kepada Anggota pada seluruh kepengurusan Organisasi Partai.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pedoman Partai.

BAB XII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 55

(1) Musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pengurus Organisasi Partai dalam suatu forum resmi sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing berlandaskan nilai-nilai kebenaran, keadilan, keikhlasan, kebaikan, kebersamaan, dan kemaslahatan.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai mufakat, baik dengan aklamasi maupun melalui proses pemungutan suara.

(3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibatalkan oleh lembaga musyawarah itu sendiri atau oleh Organisasi Partai yang sekurang-kurangnya satu tingkat di atasnya.
(4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenjang pengambilan keputusan terdiri atas:
   a. Musyawarah Majelis Syura;
   b. Musyawarah Nasional;
   c. Musyawarah Wilayah;
   d. Musyawarah Daerah;
   e. Musyawarah Cabang; dan
   f. Musyawarah Ranting.

Pasal 56

Selain menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Partai dapat menyelenggarakan rapat Organisasi Partai sesuai dengan jenjang pengambilan keputusan.

BAB XIII
PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI

Pasal 57

Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh Organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang mengikat Organisasi Partai, kepengurusan, dan Anggota Partai.

Pasal 58

(1) Jenis dan Tata Urut Peraturan Partai sebagai berikut:
   1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
   2. Ketetapan Musyawarah Majelis Syura;
   3. Ketetapan Musyawarah Nasional;
   4. Pedoman Partai;
   5. Panduan Dewan Pengurus Pusat/Panduan Dewan Syariah Pusat;
   6. Ketetapan Musyawarah Wilayah; dan
   7. Ketetapan Musyawarah Daerah.
(2) Rancangan Pedoman Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(3) Rancangan Panduan Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(4) Rancangan Panduan Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Dewan Syariah Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(5) Jenis Peraturan Partai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup peraturan-peraturan lain yang dibentuk oleh Organisasi Partai.

BAB XIV
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 59

(1) Keuangan dan perbendaharaan Partai berasal dari:
   a. iuran dan sumbangan Anggota Partai;
   b. bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

c. sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Partai dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan oleh Dewan Pengurus Pusat kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

(3) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV
REKRUTMEN JABATAN POLITIK
Pasal 60

Partai menyelenggarakan rekrutmen jabatan politik berkenaan dengan penetapan:

a. bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia;
b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
c. bakal calon gubernur dan/atau bakal calon wakil gubernur;
d. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
e. bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati;
f. bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota; dan
g. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

BAB XVI
KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN
Pasal 61

(1) Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan membentuk kepengurusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan:
   a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
   d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam hal Partai tidak dapat membentuk kepengurusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Partai bersama partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat membentuk fraksi gabungan serta menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan:
   a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
   b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

(3) Fraksi dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelaksana kebijakan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas peran Partai di dalam:
   a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
   c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
   d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 62

(1) Kewenangan pembentukan dan pemberhentian kepengurusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera serta penempatan dan pemberhentian anggotanya pada alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan sebagai berikut:

a. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas Rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
b. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan
c. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

(2) Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat dapat melakukan hubungan fungsional dengan:
a. Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dari unsur Partai Keadilan Sejahtera yang berada dalam fraksi gabungan; dan
c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Partai Keadilan Sejahtera nonfraksi.

(3) Supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
b. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan
c. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

(4) Supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang berada dalam fraksi gabungan atau nonfraksi dari unsur Partai Keadilan Sejahtera diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

(5) Supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang berada dalam fraksi gabungan atau nonfraksi dari unsur Partai Keadilan Sejahtera diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Pasal 63

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan pembubaran kepengurusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, serta penempatan dan pemberhentian Anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), diatur

dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan pembubaran kepengurusan pada Fraksi Gabungan, serta penempatan dan pemberhentian Anggota Partai pada lembaga perwakilan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN
Pasal 64

(1) Partai menyelenggarakan penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota Partai pada lembaga perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
   a. untuk anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas Rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   b. untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan
   c. untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian antarwaktu Anggota Partai pada lembaga perwakilan diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XVIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 65

(1) Partai dapat memberi penghargaan kepada Anggota, pengurus, dan/atau Organisasi Partai atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin berpartai.

(2) Partai dapat memberi penghargaan kepada orang perseorangan, instansi, dan/atau lembaga yang berjasa luar biasa kepada umat, bangsa, dan negara.

(3) Partai menjatuhkan sanksi kepada Anggota, pengurus, dan/atau Struktur Partai berkenaan dengan Pelanggaran Syariah, Disiplin Organisasi, dan Kode Etik Partai.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat.

BAB XIX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 66

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas usul Ketua Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, atau Anggota Majelis Syura.
(2) Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 23 (dua puluh tiga) orang Anggota Majelis Syura.
(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura sekurang-kurangnya dengan mencantumkan Bab, Pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasan perubahannya dalam 1 (satu) naskah dan harus ditandatangani oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah termaksud.
(4) Usul perubahan Anggaran Dasar yang berasal dari Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(5) Perubahan dan penetapan terhadap Anggaran Dasar Partai hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Majelis Syura yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.
(6) Keputusan diambil dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Majelis Syura yang hadir, sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Segala Organisasi, kepengurusan, dan Peraturan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 69

(1) Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Musyawarah II Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti Tahun 2025-2030 pada hari Sabtu tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2025 (dua ribu dua puluh lima) bertepatan dengan tanggal 5 (lima) Rabiul Akhir 1447 H (seribu empat ratus empat puluh tujuh Hijriah) di Jakarta.
(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Pada saat Anggaran Dasar ini disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah VIII Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti Tahun 2020-2025 pada hari Kamis tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertepatan dengan tanggal 2 (dua) Sya'ban 1444 H (seribu empat ratus empat puluh empat Hijriah) di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 71

(1) Musyawarah Majelis Syura dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk:
   a. menyiapkan dan/atau menandatangani segala dokumen yang diperlukan;
   b. mengurus dan menghadap kepada pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
   c. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengesahan Anggaran Dasar ini.

(2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa substitusi kepada Anggota Partai dan/atau orang perseorangan bertindak untuk membantu proses pengurusan pengesahan Anggaran Dasar.

(3) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengesahan Anggaran Dasar kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

MAJELIS SYURA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KETUA,

MOHAMAD SOHIBUL IMAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2025

BAB I
ATRIBUT PARTAI
Pasal 1

(1) Atribut Partai terdiri atas:
   a. Nama Partai;
   b. Lambang Partai;
   c. Bendera Partai;
   d. Mars Partai; dan
   e. Himne Partai.

(2) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

(3) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tafsir sebagai berikut:
   a. latar warna putih melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas, dan mulia;
   b. bentuk bulat melambangkan kesetaraan, keteraturan, persatuan, dan kesatuan arah;
   c. dua bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, dan keluhuran Islam;
   d. untaian 17 (tujuh belas) bulir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan semangat Proklamasi dalam mewujudkan keadilan, dan kesejahteraan;
   e. warna oranye melambangkan kehangatan, pelayanan, kesiapsiagaan, semangat muda, dinamis, dan optimis; dan
   f. warna hitam dalam tulisan PKS melambangkan kemauan keras, kedisiplinan, keberanian, ketegasan, kewibawaan, dan aspiratif.

(4) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai filosofi, dengan berlandaskan Islam *rahmatan lil-'alamin,* Partai memperjuangkan tegaknya keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB II
SASARAN DAN PROGRAM
Pasal 2

(1) Untuk mewujudkan tujuan Partai, dirumuskan sasaran Partai dan pencapaiannya sebagaimana diamanatkan dalam:
   a. Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan Partai;
   b. Platform Kebijakan Pembangunan Partai;
   c. Garis Besar Kebijakan Partai; dan
   d. Rencana Strategis Partai.

(2) Sasaran Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar keseimbangan lahir dan batin dalam upaya turut serta membentuk karakter bangsa dan kemajuan peradaban manusia;
   b. terbinanya kualitas Anggota Partai secara individu dan keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   c. terbinanya Anggota Partai sebagai kader-kader terbaik calon pemimpin bangsa;
   d. terbentuknya generasi penerus yang lebih baik;
   e. terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, bermartabat, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   f. terealisasinya nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia;
   g. terumuskannya solusi alternatif atas problematika bangsa dan negara;
   h. terjaminnya kelestarian dan pengelolaan sumber daya bangsa dan negara secara berkelanjutan, untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat dan berdaya saing;
   i. terwujudnya pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan, penegakan hukum dan keadilan, penanggulangan kerusakan moral, dan pemerataan kesejahteraan;
   j. terpeliharanya keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan solidaritas sosial;
   k. terjaminnya penegakan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
   l. sasaran lain yang ditetapkan oleh Partai sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan Partai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk mewujudkan sasaran Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Program Partai.

(4) Program Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. mengokohkan organisasi dan soliditas kepengurusan Partai;
   b. menyelenggarakan pengaderan, pendidikan, dan pelatihan;
   c. menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga Anggota;
   d. berpartisipasi aktif dalam agenda politik nasional dan daerah;
   e. menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat;
   f. membangun dan mengedepankan dialog interaktif yang transparan, solutif, dan konstruktif;

g. menyelenggarakan kajian sosial kemasyarakatan, politik, hukum, ekonomi, budaya, dan ketatanegaraan baik secara akademis maupun implementatif;
h. menyelenggarakan amal saleh, kerja nyata, kemitraan, dan gotong royong;
i. menjunjung dan melestarikan kebudayaan nasional;
j. membina kesadaran hukum dan memberikan advokasi;
k. meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi, kesehatan, dan sumber daya keluarga;
l. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, iman dan takwa, berakhlak mulia, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
m. merumuskan dan menyosialisasikan konsepsi berkenaan dengan politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, olahraga, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, kelautan, ketenagakerjaan, pembinaan umat, kerukunan beragama, kepemudaan, keperempuanan, pembangunan keluarga, penyandang disabilitas, kepanduan, penanggulangan bencana, dan bela negara; dan
n. program lain yang ditetapkan oleh Partai sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan Partai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ANGGOTA PARTAI
Pasal 3

(1) Setiap Anggota Partai harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota Partai.
(2) Anggota Pemula dan Anggota Siaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Cabang atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah.
(3) Anggota Muda dan Anggota Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
(4) Anggota Madya dan Anggota Dewasa diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
(5) Anggota Utama diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan Rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 4

Kewajiban Anggota Partai:
a. melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia;
b. taat dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, dan Kebijakan Partai;
c. mengikuti proses kaderisasi yang diselenggarakan oleh Partai sesuai dengan jenjang keanggotaan; dan
d. menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Partai.

Pasal 5

Hak Anggota Partai:
a. memperoleh Kartu Tanda Anggota;
b. mempunyai hak suara;

c. mengemukakan pendapat, usul, kritik, atau nasihat secara beradab dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Partai;
d. membela diri, mendapat pendampingan, pembelaan, dan/atau rehabilitasi;
e. mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas kepartaian; dan
f. dapat diajukan sebagai calon pengurus Partai, calon anggota lembaga perwakilan, dan/atau calon pejabat publik lainnya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IV
LEMBAGA PARTAI
Bagian Kesatu
Majelis Syura
Paragraf 1
Anggota Majelis Syura
Pasal 7

(1) Keanggotaan Majelis Syura terdiri atas:
   a. Anggota Tetap; dan
   b. Anggota Tidak Tetap.
(2) Anggota Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Anggota Majelis Syura yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syura.
(3) Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
   a. Anggota yang terpilih oleh Kelompok Anggota Pelopor melalui proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan oleh suatu panitia Pemilihan Raya; dan
   b. Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura.
(4) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Tidak Tetap sebagai berikut:
   a. Anggota Utama berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun dengan masa keanggotaan paling sedikit 7 (tujuh) tahun;
   b. amanah, disiplin, profesional, dan tanggung jawab;
   c. menguasai, memahami, menaati, dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Majelis Syura, Ketetapan Musyawarah Nasional, serta Peraturan Partai dan kebijakan Partai;
   d. mampu menunaikan tugas dan kewajiban Anggota Majelis Syura;
   e. tidak mendapatkan sanksi Partai dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
   f. berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan;
   g. berpengalaman sebagai pengurus Partai; dan
   h. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Syura.
(5) Setiap Anggota Majelis Syura wajib mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Majelis Syura.

Pasal 8

(1) Musyawarah Majelis Syura menyelenggarakan pemilihan calon Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.

(2) Pemilihan Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan setelah penetapan Ketua Majelis Syura definitif.
(3) Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Majelis Syura.
(4) Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengucapkan ikrar kebersamaan.

Pasal 9

(1) Anggota Majelis Syura mempunyai tugas yang diberikan oleh Ketua Majelis Syura.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. menjadi anggota komisi di Majelis Syura;
   b. melaksanakan tugas kepanitiaan Majelis Syura;
   c. melaksanakan kunjungan kerja;
   d. menyelenggarakan penyerapan aspirasi; dan/atau
   e. memangku jabatan atas penugasan yang mensyaratkan jabatan tersebut hanya dapat dijabat oleh Anggota Majelis Syura.
(3) Anggota Majelis Syura mempunyai hak mengusulkan dan membahas:
   a. calon Anggota Majelis Syura yang akan dipilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura; dan
   b. pemberian penghargaan kepada tokoh atau lembaga.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan hak Anggota Majelis Syura, diatur dalam Ketetapan Musyawarah Majelis Syura.

Pasal 10

(1) Anggota Majelis Syura diberhentikan karena:
   a. diberhentikan sebagai Anggota Partai;
   b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Majelis Syura; atau
   c. mengundurkan diri sebagai Anggota Majelis Syura.
(2) Dalam hal Anggota Majelis Syura, selain Anggota Tetap Majelis Syura, diberhentikan keanggotaannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Majelis Syura dapat menetapkan Anggota Majelis Syura penggantinya.
(3) Penetapan Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
   a. apabila yang bersangkutan adalah Anggota Majelis Syura hasil Pemilihan Raya maka penggantinya ialah calon Anggota dengan nomor urut perolehan suara terbanyak di bawahnya dari daerah pemilihan yang sama;
   b. apabila yang bersangkutan adalah Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura maka Majelis Syura memilih penggantinya.
(4) Anggota Majelis Syura pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik menurut prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (4).

Paragraf 2
Ketua Majelis Syura
Pasal 11

(1) Setiap Anggota Majelis Syura dapat dicalonkan menjadi Ketua Majelis Syura.
(2) Persyaratan Ketua Majelis Syura sebagai berikut:
   a. Anggota Majelis Syura berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun dengan masa keanggotaan sebagai Anggota Utama paling sedikit 12 (dua belas) tahun;
   b. pernah menjadi Anggota Majelis Syura paling sedikit 1 (satu) periode penuh;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. memiliki kemampuan yang memadai dalam mengemban tugas dan kewajiban; dan
   e. memiliki ketersediaan waktu yang cukup untuk melaksanakan amanah.

Pasal 12

(1) Pemilihan Ketua Majelis Syura diselenggarakan sesaat setelah pelantikan Anggota Majelis Syura yang terpilih oleh Kelompok Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.
(2) Pemilihan Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat.
(3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan Ketua Majelis Syura dilaksanakan melalui pemungutan suara secara tertutup.
(4) Penetapan Ketua Majelis Syura berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Majelis Syura.
(5) Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Majelis Syura.
(6) Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersama Anggota Majelis Syura yang terpilih oleh Kelompok Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengucapkan ikrar kebersamaan.

Pasal 13

(1) Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berwenang mengusulkan kepada Musyawarah Majelis Syura untuk:
   a. menetapkan pemangku jabatan:
      1) Wakil Ketua Majelis Syura;
      2) Sekretaris Majelis Syura;
      3) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat;
      4) Presiden Partai; dan
      5) Ketua Dewan Syariah Pusat;
   b. membahas usul rancangan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
   c. membahas usul rancangan Peraturan Majelis Syura; dan
   d. melakukan hubungan langsung kepada Struktur dan Anggota Partai.
(2) Ketua Majelis Syura bertugas:
   a. memimpin Musyawarah Majelis Syura;
   b. memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   c. menetapkan tugas pokok dan fungsi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   d. menyelenggarakan koordinasi dan supervisi atas Wakil Ketua Majelis Syura, Sekretaris Majelis Syura, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat;

e. bersama Wakil Ketua Majelis Syura menyelenggarakan evaluasi atas kerja dan kinerja Sekretaris Majelis Syura, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat; dan
f. menyampaikan Laporan berkala kepada Majelis Syura.

Paragraf 3
Wakil Ketua Majelis Syura
Pasal 14

(1) Persyaratan Wakil Ketua Majelis Syura sebagai berikut:
a. Anggota Majelis Syura berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun dengan masa keanggotaan sebagai Anggota Utama paling sedikit 12 (dua belas) tahun;
b. pernah menjadi Anggota Majelis Syura paling sedikit 1 (satu) periode penuh;
c. sehat jasmani dan rohani; dan
d. memiliki kemampuan untuk mengemban tugas dan kewajiban yang diamanahkan.

(2) Wakil Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Peraturan Majelis Syura;
b. melaksanakan tugas atas pendelegasian dari Ketua Majelis Syura;
c. mewakili Ketua Majelis Syura jika Ketua Majelis Syura berhalangan; dan
d. melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Majelis Syura dalam hal Ketua Majelis Syura berhalangan tetap.

Paragraf 4
Sekretaris Majelis Syura
Pasal 15

(1) Persyaratan Sekretaris Majelis Syura sebagai berikut:
a. Anggota Majelis Syura berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun dengan masa keanggotaan sebagai Anggota Utama paling sedikit 12 (dua belas) tahun;
b. pernah menjadi Anggota Majelis Syura paling sedikit 1 (satu) periode penuh;
c. sehat jasmani dan rohani; dan
d. memiliki kemampuan untuk mengemban tugas dan kewajiban yang diamanahkan.

(2) Sekretaris Majelis Syura mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas sebagai berikut:
a. sebagai Kepala Kantor Sekretariat Majelis Syura;
b. penyelenggara ketatalaksanaan Majelis Syura dan Badan Pekerja Majelis Syura;
c. menyelenggarakan pengorganisasian, administrasi, manajemen, kesekretariatan, dan perbendaharaan Majelis Syura;
d. menyelenggarakan administrasi dan manajemen Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
e. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta sinergi perencanaan dan program bersama Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat, dan Sekretaris Dewan Syariah Pusat;

f. memfasilitasi persiapan dan penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura;
g. memfasilitasi rapat-rapat atas arahan Ketua Majelis Syura;
h. mengoordinasikan Anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-sama di daerah pemilihannya atau daerah yang ditentukan; dan
i. bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Syura.

Paragraf 5
Musyawarah Majelis Syura
Pasal 16

(1) Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan dengan rancangan jadwal dan agenda yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Syura.
(2) Dalam hal tertentu, Ketua Majelis Syura dapat mengajukan perubahan rancangan jadwal dan agenda atau menangguhkan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Majelis Syura.
(3) Undangan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura kepada Anggota Majelis Syura.
(4) Undangan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing disampaikan kepada Anggota Majelis Syura disertai rancangan jadwal dan agenda, dan bahan Musyawarah.
(5) Musyawarah Majelis Syura dapat mengundang narasumber yang diperlukan dengan status sebagai peserta peninjau.

Pasal 17

(1) Musyawarah Majelis Syura dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.
(2) Dalam hal jumlah Anggota Majelis Syura yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Majelis Syura dapat diselenggarakan setelah ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
(3) Dalam hal jumlah Anggota Majelis Syura yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan dengan dihadiri paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota Majelis Syura.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Musyawarah Majelis Syura diundur paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, Musyawarah Majelis Syura dikembalikan kepada Badan Pekerja Majelis Syura.

Pasal 18

(1) Musyawarah Majelis Syura dipimpin oleh Ketua Majelis Syura.
(2) Dalam hal Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Musyawarah Majelis Syura dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Syura yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Syura.
(3) Dalam hal Musyawarah Majelis Syura dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh Ketetapan

Musyawarah Majelis Syura yang strategis dan berdampak luas dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Ketua Majelis Syura.

Pasal 19

(1) Pengambilan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura dilaksanakan melalui pemungutan suara.
(3) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulangi untuk 1 (satu) kali.
(4) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, maka yang ditetapkan sebagai Ketetapan Musyawarah Majelis Syura adalah jumlah suara di mana Ketua Majelis Syura memberikan hak suaranya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Syura diatur dalam Ketetapan Majelis Syura.

Paragraf 6
Musyawarah Istimewa Majelis Syura
Pasal 21

(1) Musyawarah Istimewa Majelis Syura adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Majelis Syura berkenaan dengan hal ihwal yang sangat penting dan mendesak, situasi dan kondisi yang abnormal, dan/atau yang harus segera disikapi oleh Partai.
(2) Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diusulkan langsung oleh Ketua Majelis Syura.
(3) Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diajukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Syura atas usul:
    a. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat selaku Badan Pekerja Majelis Syura; atau
    b. Anggota Majelis Syura paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu).
(4) Undangan Musyawarah Istimewa Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Istimewa Majelis Syura kepada Anggota Majelis Syura.
(5) Undangan Musyawarah Istimewa Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masing-masing Anggota Majelis Syura disertai rancangan jadwal dan agenda, dan bahan Musyawarah Istimewa Majelis Syura.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku pada Musyawarah Istimewa Majelis Syura sejauh tidak diatur lain.

Bagian Kedua
Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
Pasal 22

(1) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat menyelenggarakan rapat paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
(2) Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Majelis Syura selaku Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

(3) Dalam hal Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat berhalangan maka pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digantikan oleh Wakil Ketua Majelis Syura yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
(4) Dalam hal Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka seluruh putusan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 23

(1) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dalam penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan.
(2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan melalui Organisasi Partai sesuai dengan tingkat kepentingannya.

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagai Badan Pekerja Majelis Syura dilakukan oleh Sekretaris Majelis Syura.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pimpinan Tingkat Pusat diatur dalam Ketetapan Musyawarah Majelis Syura.

Bagian Ketiga
Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah
Pasal 25

Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional, hasil Rapat Kerja Nasional, Ketetapan Musyawarah Wilayah, hasil Rapat Kerja Wilayah, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah.

Pasal 26

Tugas Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
b. berkonsultasi kepada Dewan Pengurus Pusat mengenai jadwal dan agenda rapat;
c. dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan sebagai narasumber di dalam rapat;
d. mengusulkan nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
e. mengajukan nama pasangan bakal calon kepala daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah;
f. memberikan pertimbangan nama pasangan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan usulan Dewan Pengurus Daerah terkait, untuk diajukan oleh Dewan Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat;
g. mengusulkan nama calon anggota Dewan Pakar dan/atau anggota Dewan Penasihat di tingkat wilayah untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah;
h. menyampaikan hasil rapat untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah sesuai dengan kewenangan masing-masing;

i. menyosialisasikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sesuai dengan kepentingannya melalui jajaran Struktur Partai di tingkat wilayah ke bawah; dan
j. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariah Pusat.

Pasal 27

(1) Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dipimpin oleh Koordinator Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
(2) Dalam hal Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan maka rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah atau Ketua Dewan Syariah Wilayah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Keempat
Dewan Pimpinan Tingkat Daerah
Pasal 29

Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Ketetapan Musyawarah Wilayah, hasil Rapat Kerja Wilayah, Ketetapan Musyawarah Daerah, hasil Rapat Kerja Daerah, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Etik Daerah.

Pasal 30

Tugas Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
b. berkonsultasi kepada Dewan Pengurus Wilayah mengenai jadwal dan agenda rapat;
c. dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan sebagai narasumber di dalam rapat;
d. mengusulkan nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
e. mengusulkan nama pasangan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota, untuk diajukan oleh Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah;
f. mengusulkan nama calon anggota Dewan Pakar dan/atau anggota Dewan Penasihat di tingkat daerah untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Daerah;
g. menyampaikan hasil rapat untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Etik Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
h. menyosialisasikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sesuai dengan kepentingannya melalui jajaran Struktur Partai di tingkat daerah ke bawah; dan
i. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah.

Pasal 31

(1) Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dipimpin oleh Koordinator Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

(2) Dalam hal Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan maka rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah atau Ketua Dewan Etik Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pimpinan Tingkat Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB V
STRUKTUR PARTAI
Bagian Kesatu
Majelis Pertimbangan Pusat, Majelis Pertimbangan Wilayah, dan Majelis Pertimbangan Daerah
Paragraf 1
Majelis Pertimbangan Pusat
Pasal 33

Majelis Pertimbangan Pusat:

(1) kepengurusan terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Komisi-komisi.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, membentuk susunan kepengurusan Majelis Pertimbangan Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a. Sekretaris;
   b. Ketua Komisi;
   c. Sekretaris Komisi; dan
   d. Anggota Komisi.

(3) Dapat menyelenggarakan rapat koordinasi bilateral atau trilateral, yakni Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat, baik sebagai inisiatif maupun atas usulan.

(4) Untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi, dilengkapi sebuah sekretariat.

Pasal 34

(1) Persyaratan umum:
   a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat wilayah;
   b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat; dan
   c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.

(2) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi adalah Anggota Utama atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   b. untuk Sekretaris Komisi dan Anggota Komisi adalah Anggota Utama.

Paragraf 2
Majelis Pertimbangan Wilayah
Pasal 35

(1) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Komisi-komisi.

(2) Persyaratan umum:
   a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat daerah;
   b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Wilayah; dan
   c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Wilayah.
(3) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi adalah Anggota Utama;
   b. untuk Anggota Komisi sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.
(4) Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
(5) Majelis Pertimbangan Wilayah membentuk Dewan Pakar dan/atau Dewan Penasihat di tingkat wilayah, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Pertimbangan Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 3
Majelis Pertimbangan Daerah
Pasal 37

(1) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Komisi-komisi.
(2) Persyaratan umum:
   a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat cabang;
   b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Daerah; dan
   c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Daerah.
(3) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
   b. untuk Anggota Komisi sekurang-kurangnya Anggota Madya.
(4) Ketua Majelis Pertimbangan Daerah membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
(5) Majelis Pertimbangan Daerah membentuk Dewan Pakar dan/atau Dewan Penasihat di tingkat daerah, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Pertimbangan Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kedua
Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting
Paragraf 1

Dewan Pengurus Pusat
Pasal 39

Presiden, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, membentuk susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Sekretaris Jenderal;
b. Bendahara Umum;
c. Ketua Bidang dan Ketua Badan;
d. Wakil Sekretaris Jenderal;
e. Wakil Bendahara Umum; dan
f. Sekretaris Bidang dan Sekretaris Badan.

Pasal 40

(1) Persyaratan umum:
   a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat wilayah;
   b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Pusat; dan
   c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Pusat.

(2) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Bidang, dan Ketua Badan adalah Anggota Utama atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   b. untuk jabatan Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, Sekretaris Bidang, dan Sekretaris Badan, sekurang-kurangnya Anggota Dewasa atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   c. untuk jabatan lain di bawahnya sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.

Pasal 41

Tugas struktural Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

a. melaksanakan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura dan Ketetapan Musyawarah Nasional;
b. menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
c. membentuk dan menetapkan Struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
d. menetapkan Struktur dan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syariah Pusat;
e. menetapkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
f. melakukan seleksi terhadap bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang diajukan Dewan Pengurus Wilayah atas kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
g. menetapkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
h. melakukan seleksi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diajukan Dewan Pengurus Wilayah atas kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
i. menetapkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

j. menetapkan bakal calon gubernur dan/atau bakal calon wakil gubernur atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
k. menetapkan bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati atau bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
l. menarik dan mengelola iuran dan sumbangan Anggota Partai;
m. menerima dan mengelola bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
n. menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan Partai serta evaluasi secara berkala kepada Ketua Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; dan
o. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 42

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:
a. menetapkan produk konsepsional untuk tugas internal dan Struktur Partai di bawahnya;
b. menetapkan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
c. menyelenggarakan sosialisasi Panduan Dewan Pengurus Pusat; dan
d. merespons kebijakan pemerintah.

Pasal 43

Tugas manajerial Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:
a. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
b. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
c. memimpin dan mengawasi Struktur Partai di bawahnya;
d. membentuk dan mengoordinasikan lembaga pendukung dan sayap Partai;
e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, dan kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
f. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pengurus Daerah dan Majelis Pertimbangan Daerah, dan kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
g. melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif; dan
h. merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, mutasi, dan rotasi jabatan Anggota Partai, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 44

Tugas operasional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:
a. menerbitkan dan menyosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
b. melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan, dan pelatihan Anggota Partai;
c. melaksanakan kegiatan politik dan mempersiapkan kepemimpinan nasional; dan
d. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dalam hal Organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat wilayah tersebut belum terbentuk atau tidak efektif, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengurus Pusat diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 2

Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 46

Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Ketua Bidang kaderisasi;
e. Ketua Bidang keperempuanan dan pembangunan keluarga; dan
f. Ketua Bidang kepemudaan.

Pasal 47

(1) Persyaratan umum:
   a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat daerah;
   b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
   c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Wilayah.

(2) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Ketua adalah Anggota Utama;
   b. untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
   c. untuk jabatan Ketua bidang kaderisasi dan Ketua bidang keperempuanan dan pembangunan keluarga adalah Anggota Utama;
   d. untuk jabatan Ketua bidang kepemudaan sekurang-kurangnya adalah Anggota Dewasa.

(3) Ketua Dewan Pengurus Wilayah membuat rancangan struktur dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Pasal 48

Tugas struktural Dewan Pengurus Wilayah, sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus Pusat, Ketetapan Musyawarah Wilayah, dan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
b. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
c. mengusulkan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat;
d. mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Pengurus Pusat atas pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usulan Dewan Pengurus Daerah terkait;
e. mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat atas kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usulan Dewan Pengurus Daerah terkait;

f. melakukan seleksi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah;
g. memberikan pertimbangan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota kepada Dewan Pengurus Pusat;
h. mengusulkan bakal calon gubernur dan/atau bakal calon wakil gubernur kepada Dewan Pengurus Pusat atas kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
i. mengusulkan bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati atau bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usulan Dewan Pengurus Daerah terkait;
j. menarik, mengelola, dan melaporkan iuran dan sumbangan Anggota Partai sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
k. menerima, mengelola, dan melaporkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l. menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atas perintah Dewan Pengurus Pusat; dan
m. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 49

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan Dewan Pengurus Wilayah beserta Struktur Partai di bawahnya yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat;
b. mengompilasi rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah dengan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah;
c. menetapkan produk konsepsional untuk tugas internal dan Struktur Partai di bawahnya;
d. merespons kebijakan pemerintah provinsi; dan
e. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam menyusun rancangan peraturan daerah provinsi.

Pasal 50

Tugas manajerial Dewan Pengurus Wilayah, sebagai berikut:
a. mengusulkan pembentukan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
b. menyelenggarakan pengarahan dan evaluasi Struktur, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Daerah;
c. membentuk dan mengoordinasikan lembaga pendukung Partai, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
d. merencanakan dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, rotasi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
e. melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan eksekutif wilayah;

f. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pengurus Daerah dalam hal Struktur dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat; dan
g. menyampaikan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran dan keuangan serta perbendaharaan Dewan Pengurus Wilayah setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Pasal 51

Tugas operasional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:
a. menyosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai kepada seluruh jajaran Organisasi dan Anggota Partai di wilayahnya;
b. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keorganisasian, kepemimpinan, dan kewilayahan; dan
d. melaksanakan kegiatan politik di wilayahnya.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengurus Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 3
Dewan Pengurus Daerah
Pasal 53

Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah, sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Ketua Bidang kaderisasi;
e. Ketua Bidang keperempuanan dan pembangunan keluarga; dan
f. Ketua Bidang kepemudaan.

Pasal 54

(1) Persyaratan umum:
   a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai, sekurang-kurangnya sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang;
   b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
   c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Daerah.
(2) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Ketua, sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
   b. untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara, sekurang-kurangnya Anggota Madya.
   c. untuk jabatan Ketua bidang kaderisasi dan Ketua bidang keperempuanan dan pembangunan keluarga, sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
   d. untuk jabatan Ketua bidang kepemudaan, sekurang-kurangnya Anggota Madya.
(3) Ketua Dewan Pengurus Daerah membuat rancangan struktur dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 55

Tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
b. melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
c. membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah;
d. menarik, mengelola, dan melaporkan iuran dan sumbangan Anggota Partai sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
e. menerima, mengelola, dan melaporkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. mengusulkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota kepada Dewan Pengurus Wilayah;
g. mengusulkan bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati atau bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota kepada Dewan Pengurus Wilayah;
h. melaksanakan Musyawarah Daerah atas perintah Dewan Pengurus Wilayah; dan
i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 56

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta Struktur Partai di bawahnya yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah;
b. mengompilasi rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah dengan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Etik Daerah;
c. merespons kebijakan pemerintah kabupaten/kota; dan
d. memberikan asistensi dan pendampingan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 57

Tugas manajerial Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi Struktur, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Cabang;
b. merencanakan dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, rotasi, dan mutasi Anggota Partai di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
c. melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan eksekutif daerah;
d. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Struktur di bawahnya dalam hal Struktur dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah;

e. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta Struktur Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah; dan
f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran dan keuangan serta perbendaharaan Dewan Pengurus Daerah setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Pasal 58

Tugas operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
a. menyosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai kepada seluruh jajaran Organisasi dan Anggota Partai di daerahnya;
b. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keorganisasian, kepemimpinan, dan kedaerahan; dan
d. melaksanakan kegiatan politik di daerahnya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengurus Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 4
Dewan Pengurus Cabang
Pasal 60

Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Bendahara.

Pasal 61

(1) Persyaratan umum:
   a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya sebagai Dewan Pengurus Ranting;
   b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang; dan
   c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Cabang.
(2) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Madya;
   b. untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara, sekurang-kurangnya Anggota Pratama.
(3) Ketua Dewan Pengurus Cabang membuat rancangan Struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 62

Tugas Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
b. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan Dewan Pengurus Cabang beserta Struktur Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Daerah;
c. mengajukan rancangan Struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting kepada Dewan Pengurus Daerah;
d. membentuk dan menetapkan Struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting, atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah;

e. menarik, mengelola, dan melaporkan iuran dan sumbangan Anggota Partai sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
f. menerima, mengelola, dan melaporkan bantuan dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. menyosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
h. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keorganisasian, kepemimpinan, dan kedaerahan;
j. melaksanakan kegiatan politik di daerahnya;
k. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi Struktur, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Ranting;
l. menyampaikan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran dan keuangan serta perbendaharaan Dewan Pengurus Cabang setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Daerah;
m. melaksanakan Musyawarah Cabang atas perintah Dewan Pengurus Daerah; dan
n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengurus Cabang diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 5
Dewan Pengurus Ranting
Pasal 64

Kepengurusan Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Bendahara.

Pasal 65

(1) Persyaratan umum:
   a. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting; dan
   b. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Ranting.
(2) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Pratama;
   b. untuk jabatan Sekretaris sekurang-kurangnya Anggota Muda.
(3) Ketua Dewan Pengurus Ranting membuat rancangan Struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 66

Tugas Dewan Pengurus Ranting sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
b. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dewan Pengurus Ranting dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Cabang;
c. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
d. menerima, mengelola, dan melaporkan bantuan dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran dan keuangan serta perbendaharaan Dewan Pengurus Ranting setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang;
f. melaksanakan Musyawarah Ranting atas perintah Dewan Pengurus Cabang; dan
g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengurus Ranting diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Ketiga
Dewan Syariah Pusat, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Etik Daerah
Paragraf 1
Dewan Syariah Pusat
Pasal 68

Dewan Syariah Pusat:
(1) kepengurusan terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Komisi-komisi.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, membentuk susunan kepengurusan Dewan Syariah Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a. Sekretaris;
   b. Ketua Komisi;
   c. Sekretaris Komisi; dan
   d. Anggota Komisi.
(3) Dapat menyelenggarakan rapat koordinasi bilateral atau trilateral, yaitu Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat, baik sebagai inisiatif maupun atas usulan.
(4) Untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi, dilengkapi sebuah sekretariat.

Pasal 69

(1) Persyaratan umum:
   a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat wilayah;
   b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Syariah Pusat; dan
   c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Syariah Pusat.
(2) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi adalah Anggota Utama atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
   b. untuk Sekretaris Komisi dan Anggota Komisi sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Syariah Pusat diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat.

Paragraf 2
Dewan Syariah Wilayah

Pasal 71

Dewan Syariah Wilayah:

(1) Kepengurusan terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Komisi-komisi.

(2) Persyaratan umum:
   a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat daerah;
   b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Syariah Wilayah; dan
   c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Syariah Wilayah.

(3) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi adalah Anggota Utama;
   b. untuk Anggota Komisi, sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.

(4) Ketua Dewan Syariah Wilayah mengajukan Struktur dan Kepengurusan Dewan Syariah Wilayah kepada Dewan Syariah Pusat dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Syariah Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat.

Paragraf 3
Dewan Etik Daerah
Pasal 73

Dewan Etik Daerah:

(1) Kepengurusan terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Komisi-komisi.

(2) Persyaratan umum:
   a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat cabang;
   b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Etik Daerah; dan
   c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Etik Daerah.

(3) Persyaratan khusus:
   a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
   b. untuk jabatan Ketua Komisi sekurang-kurangnya Anggota Madya;
   c. untuk Anggota Komisi sekurang-kurangnya Anggota Pratama.

(4) Ketua Dewan Etik Daerah mengajukan Struktur dan Kepengurusan Dewan Etik Daerah kepada Dewan Syariah Pusat melalui Dewan Syariah Wilayah dengan terlebih dahulu memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Etik Daerah diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat.

BAB VI
MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI
Pasal 75

(1) Perselisihan internal Partai diselesaikan di Dewan Etik Daerah, Dewan Syariah Wilayah, atau Dewan Syariah Pusat.
(2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan:
   a. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
   b. pelanggaran terhadap hak Anggota Partai;
   c. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
   d. penyalahgunaan kewenangan;
   e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
   f. keberatan terhadap keputusan Partai.
(3) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diselesaikan di Dewan Syariah Pusat, penanganan perkara selanjutnya ditangani oleh Mahkamah Partai.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat.

BAB VII
PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN PARTAI DI LUAR NEGERI
Pasal 76

(1) Dewan Pengurus Pusat, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dapat membentuk pusat informasi dan pelayanan Partai bagi warga negara Indonesia di suatu negara atas permintaan paling sedikit 3 (tiga) orang warga negara Indonesia yang sedang berdomisili di negara tersebut.
(2) Pembentukan pusat informasi dan pelayanan Partai dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan di negara setempat.
(3) Ketentuan tentang pusat informasi dan pelayanan Partai di luar negeri diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Bagian Kesatu
Musyawarah
Pasal 77

(1) Musyawarah Majelis Syura merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Partai.
(2) Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Majelis Syura.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Majelis Syura yang diputuskan oleh Majelis Syura.

Pasal 78

(1) Musyawarah Nasional adalah Musyawarah Majelis Syura yang diperluas dan diselenggarakan oleh Majelis Syura setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
   a. Anggota Majelis Syura;

b. unsur Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat;
c. unsur Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah; dan
d. unsur Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

(3) Ruang lingkup agenda Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. menyosialisasikan:
1) Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan Partai;
2) Platform Kebijakan Pembangunan Partai;
3) Garis Besar Kebijakan Partai; dan
4) Rencana Strategis Partai;
b. menyelenggarakan pelantikan Mahkamah Partai, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat; dan
c. melaksanakan agenda lain sesuai dengan kebutuhan Partai.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Majelis Syura.

Pasal 79

Musyawarah Wilayah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat wilayah yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Pasal 80

Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Pasal 81

Musyawarah Cabang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 82

Musyawarah Ranting adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat ranting yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kedua
Rapat
Pasal 84

(1) Rapat Organisasi Partai terdiri atas:
a. Rapat Pimpinan;
b. Rapat Kerja;
c. Rapat Koordinasi; dan
d. Rapat resmi lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pedoman Partai.

BAB IX
PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI
Pasal 85

(1) Anggaran Dasar ialah seperangkat peraturan penting yang menjadi dasar seluruh Peraturan Partai yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggaran Rumah Tangga ialah seperangkat peraturan penjabaran dan pelaksanaan Anggaran Dasar Partai.
(3) Ketetapan Musyawarah Majelis Syura ialah keputusan yang dapat mengatur secara khusus internal Majelis Syura serta Keputusan yang mengikat keseluruhan Organisasi, kepengurusan, dan Anggota Partai.
(4) Ketetapan Musyawarah Nasional terdiri atas Keputusan tentang:
   a. Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan Partai;
   b. Platform Kebijakan Pembangunan Partai;
   c. Garis Besar Kebijakan Partai; dan
   d. Rencana Strategis Partai.
(5) Pedoman Partai ialah Peraturan yang diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat untuk ditindaklanjuti oleh seluruh Struktur Partai di Tingkat Pusat.
(6) Panduan ialah Peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariah Pusat yang berkenaan dengan kebijakan internal masing-masing.
(7) Ketetapan Musyawarah Wilayah ialah Keputusan tentang:
   a. Penerimaan laporan pertanggung jawaban Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah untuk disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat;
   b. Penerimaan laporan pertanggungjawaban Dewan Syariah Wilayah untuk disampaikan kepada Dewan Syariah Pusat;
   c. Pernyataan demisioner kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah;
   d. Pengukuhan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan
   e. Pengukuhan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah.
(8) Ketetapan Musyawarah Daerah ialah Keputusan tentang:
   a. Penerimaan laporan pertanggung jawaban Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah untuk disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat;
   b. Penerimaan laporan pertanggungjawaban Dewan Etik Daerah untuk disampaikan kepada Dewan Syariah Pusat;
   c. Pernyataan demisioner kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Etik Daerah;
   d. Pengukuhan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah; dan
   e. Pengukuhan Struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Etik Daerah.

Pasal 86

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Musyawarah Majelis Syura.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Partai.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (7) dan ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB X
REKRUTMEN JABATAN POLITIK
Pasal 87

Partai menyelenggarakan rekrutmen jabatan politik sebagai berikut:

(1) Rekrutmen jabatan politik untuk bakal calon Presiden Republik Indonesia dan/atau bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia, bakal calon gubernur dan/atau bakal calon wakil gubernur, bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati, serta bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan:
   a. mekanisme yang demokratis dan terbuka;
   b. integritas, kapabilitas, dan profesionalitas; dan
   c. popularitas dan elektabilitas.

(2) Rekrutmen jabatan politik untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan:
   a. regenerasi dan kaderisasi;
   b. jenjang keanggotaan;
   c. integritas, kapabilitas, dan profesionalitas;
   d. keterwakilan perempuan;
   e. keterwakilan pemuda; dan
   f. aspirasi masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen jabatan politik diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XI
PENGGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM KONDISI KHUSUS
Pasal 88

(1) Kepemimpinan Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dalam kondisi khusus dapat dilakukan penggantian.

(2) Penggantian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Partai yang berwenang.

(3) Penggantian kepemimpinan Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dalam hal Ketua Majelis Syura berhalangan tetap, Wakil Ketua Majelis Syura menyelenggarakan tugas, kewajiban, dan wewenang sebagai Ketua Majelis Syura secara kolektif dan kolegial sampai Ketua Majelis Syura yang baru terpilih pada Musyawarah Majelis Syura terdekat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
   b. Dalam hal seluruh Wakil Ketua Majelis Syura berhalangan tetap, Majelis Syura bersidang untuk menetapkan Wakil Ketua Majelis Syura dari calon yang diusulkan oleh Ketua Majelis Syura paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
   c. Dalam hal Ketua Majelis Syura dan seluruh Wakil Ketua Majelis Syura berhalangan tetap secara bersamaan, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura untuk memilih dan

menetapkan Ketua Majelis Syura dan Wakil Ketua Majelis Syura paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari.

(4) Dalam hal Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat tidak dapat meneruskan amanahnya, Ketua Majelis Syura menunjuk pejabat pengganti untuk ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian kepemimpinan Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Ketetapan Musyawarah Majelis Syura.

BAB XII
PEMBATASAN MASA JABATAN
Bagian Kesatu
Lembaga Partai
Pasal 89

(1) Ketua Majelis Syura memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Wakil Ketua Majelis Syura memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Sekretaris Majelis Syura memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketua Mahkamah Partai memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Struktur Partai
Pasal 90

(1) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Presiden Partai, dan Ketua Dewan Syariah Pusat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, Sekretaris Dewan Syariah Pusat, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 91

(1) Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, dan Ketua Dewan Syariah Wilayah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah, Sekretaris Dewan Syariah Wilayah, dan Bendahara Dewan Pengurus Wilayah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 92

(1) Ketua Majelis Pertimbangan Daerah, Ketua Dewan Pengurus Daerah, dan Ketua Dewan Etik Daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah, Sekretaris Dewan Etik Daerah, dan Bendahara Dewan Pengurus Daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 93

(1) Ketua Dewan Pengurus Cabang, Sekretaris Dewan Pengurus Cabang, dan Bendahara Dewan Pengurus Cabang memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Ketua Dewan Pengurus Ranting, Sekretaris Dewan Pengurus Ranting, dan Bendahara Dewan Pengurus Ranting memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 94

(1) Penempatan Anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagai Ketua Fraksi, Sekretaris Fraksi, dan Bendahara Fraksi, paling lama 2 (dua) periode masa jabatan.
(2) Penempatan Anggota Partai pada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota paling lama 2 (dua) periode masa jabatan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

(1) Dalam hal Anggota Majelis Syura yang terpilih oleh Kelompok Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sudah terpilih akan tetapi belum dilantik, Majelis Syura tetap berhak menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura dan mengambil Ketetapan, kecuali Ketetapan Musyawarah Majelis Syura mengenai penetapan Ketua Majelis Syura, Wakil Ketua Majelis Syura, perubahan Anggaran Dasar, perubahan Anggaran Rumah Tangga, pemberhentian Anggota Majelis Syura, atau pengangkatan Anggota Tidak Tetap Majelis Syura yang baru dan/atau pengganti.
(2) Segala Organisasi, kepengurusan, dan Peraturan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XIV
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 96

(1) Dalam hal pembentukan Struktur dan/atau kepengurusan Partai pada tingkat daerah, cabang, atau ranting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum dapat dilakukan, Dewan Pengurus Pusat dapat menugaskan kepada Struktur Partai terdekat.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
(3) Dalam hal persyaratan kepengurusan Struktur Partai di Tingkat Pusat tidak terpenuhi maka pengangkatan pengurus dapat diangkat dari jenjang keanggotaan satu tingkat di bawahnya.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diatur dalam Pedoman Partai.
(5) Dalam hal persyaratan kepengurusan Struktur Partai di tingkat wilayah, daerah, cabang, atau ranting serta kelengkapan Strukturnya tidak terpenuhi maka pembentukan Struktur dan pengangkatan pengurus dari jenjang keanggotaan di bawahnya.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
(7) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Etik Daerah serta kelengkapan Strukturnya tidak terpenuhi maka pembentukan Struktur dan pengangkatan pengurus dari jenjang keanggotaan di bawahnya.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat.

Pasal 97

(1) Dalam hal Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah belum terbentuk, segala hal yang berkenaan dengan wewenang, tugas, dan fungsinya dilaksanakan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat.
(2) Dalam hal Dewan Pimpinan Tingkat Daerah belum terbentuk, segala hal yang berkenaan dengan wewenang, tugas, dan fungsinya dilaksanakan langsung oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 98

(1) Dalam hal terbentuknya daerah otonomi baru, Dewan Pengurus Pusat membentuk tim penyiapan pembentukan Organisasi Partai dan kepengurusan untuk daerah tersebut.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 99

(1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan atas usul Ketua Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, atau Anggota Majelis Syura.
(2) Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 23 (dua puluh tiga) orang Anggota Majelis Syura.
(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura sekurang-kurangnya dengan mencantumkan Bab, Pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasan perubahannya dalam 1 (satu) naskah dan harus ditandatangani oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut.
(4) Usul perubahan Anggaran Rumah Tangga yang berasal dari Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

(5) Perubahan dan penetapan terhadap Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Majelis Syura yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.
(6) Keputusan diambil dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Majelis Syura yang hadir, sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Rumah Tangga ini, ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 101

(1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah II Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti Tahun 2025-2030 pada hari Sabtu tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2025 (dua ribu dua puluh lima) bertepatan dengan tanggal 5 (lima) Rabiul Akhir 1447 H (seribu empat ratus empat puluh tujuh Hijriah) di Jakarta.
(2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Musyawarah VIII Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti tahun 2020-2025 pada hari Kamis tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertepatan dengan tanggal 2 (dua) Sya'ban 1444 H (seribu empat ratus empat puluh empat Hijriah) di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

Pasal 103

(1) Musyawarah Majelis Syura dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk:
   a. menyiapkan dan/atau menandatangani segala dokumen yang diperlukan;
   b. mengurus dan menghadap kepada pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
   c. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengesahan Anggaran Rumah Tangga ini.
(2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa substitusi kepada Anggota Partai dan/atau orang perseorangan bertindak untuk membantu proses pengurusan pengesahan Anggaran Rumah Tangga.
(3) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengesahan Anggaran Rumah Tangga kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

MAJELIS SYURA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KETUA,

MOHAMAD SOHIBUL IMAN